

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan tempat, wadah, atau alat untuk mencapai tujuan dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan organisasi tidak mungkin dilakukan secara individu tanpa suatu kepemimpinan, keanggotaan, dan atau dukungan dari masa yang luas. Maka sebuah organisasi menjadi alat untuk menyatukan gagasan-gagasan dari masa rakyat, anggotanya, dan kepemimpinannya dalam satu komando bersama. Keberadaan organisasi sebagai gambaran miniatur sebuah negara, cita-cita dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran masa anggotanya secara bersama yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama.

Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan kelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang disebut dengan organisasi masyarakat atau ormas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dimaksud organisasi masyarakat yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, misalnya dengan berpendapat tentang sesuatu yang berkenaan kepentingan masyarakat pada umumnya. Partisipasi Masyarakat dengan cara mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai legitimasi yuridis atas kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara.

Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggungjawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Artinya kebebasan yang terkandung di dalamnya tidak boleh mencederai nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan bangsa, juga keagamaan. Komitmen tersebut tercantum dalam pasal tentang Hak Asasi Manusia tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat bangsa negara dan Kebebasan menyakini kepercayaan,

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, dan hak berserikat berkumpul dan berpendapat.

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga negara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk berperan serta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap keTuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya yang dijabarkan lebih lanjut dalam program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan berasaskan Pancasila. Dalam perkembangannya Organisasi kemasyarakatan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing namun itu merupakan bagian dari dinamika bangsa yang sedang belajar berdemokrasi. Sebagian dari Ormas telah melakukan kegiatan positif dengan menyertakan masyarakat seperti menjaga lingkungan hidup seperti wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi), membantu masyarakat dalam bidang Hukum (LBH APIK), dan dibidang lainnya dengan melakukan peranan yang aktifitas kemasyarakatannya dilakukan secara damai dengan memperdayakan

masyarakat, disisi lain terdapat pula organisasi kemasyarakatan yang melakukan perbuatan kurang terpuji.

Kehidupan masyarakat Kota Blitar yang majemuk dan memiliki sikap toleransi yang tinggi di lingkungan keagamaan maupun sosial, menjadikan ormas keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dapat berkembang dengan mudah. Beberapa ormas terbesar yakni Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas berbasis agama. NU adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Keberhasilannya dalam mengemban misi dakwah di tengah masyarakat telah menjadi bukti bahwa NU adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam dinamika sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Namun di balik kesuksesannya dalam dimensi sosio-religius itu ternyata berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Nahdliyin khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Meski secara prinsip keorganisasian NU sudah lama merumuskan konsep kesejahteraan ekonomi, akan tetapi secara praktis NU masih terkesan kurang memprioritaskan pemberdayaan dalam sektor ekonomi. Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), strategi dan tindakan NU dalam mengemban amanat untuk meningkatkan kesejahteraan umat haruslah tepat. Ketepatan strategi dan tindakan yang dimaksud tentu tetap berlandaskan pada dimensi keagamaan yang jelas.

Nahdlatul ulama mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia dan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal

Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Adanya tujuan tersebut haruslah terimplementasi agar tidak menjadi sebuah klausul saja dan dapat membantu rakyat banyak demi terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Selain memiliki tujuan organisasi, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama juga diatur mengenai usaha-usaha dalam berbagai bidang yang dapat dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam bidang agama, Nahdlatul Ulama mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunah Wal Jama'ah. Dalam bidang pendidikan pengajaran dan kebudayaan Nahdlatul Ulama mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Dalam bidang sosial, Nahdlatul Ulama mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadla'afin). Di bidang ekonomi, Nahdlatul Ulama mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/ usaha untuk kemakmuran yang meratan dan mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam

negeri maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairu ummah.³

Sebab permasalahan bangsa Indonesia sangatlah kompleks. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia tak lepas dari kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat.⁴ Kemiskinan didefinisikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵ Kesenjangan ekonomi didefinisikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketimpangan ini merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan antara si kaya dan si miskin.⁶

Kondisi sebagaimana uraian di atas terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti halnya di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Menurut

³ Sekretarian Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Keputusan Mukhtamar ke 34 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretarian Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022), hlm. 54-55

⁴ Eeng Ahman dan Diding Ahmad Badri, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2017), hlm. 121.

⁵ P. Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 20.

⁶ Muhammad Amsal Sahban, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*, (Makassar: CV Sah Media, 2018), hlm. 51.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar per bulan Maret 2020 mencapai 11.100 jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa atau naik sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 sebanyak 10.100 jiwa atau sebesar 7,13 persen.⁷ Memperhatikan kondisi tersebut, sebenarnya pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan, namun sebagai salah satu ormas terbesar sudah seharusnya NU membantu pemerintah dengan perannya agar kesenjangan di Kota Blitar dapat berkurang atau diminimalisir.

Secara organisasi, NU telah dilengkapi lembaga yang memiliki arah pada pengembangan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia, seperti Lembaga Perekonomian NU (LPNU) dan Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPP NU). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ingin mengkaji bentuk peran yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Kota Blitar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Nahdlatul Ulama. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyash Terhadap Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Kota Blitar)”.

⁷ <https://blitarkota.bps.go.id/pressrelease/2020/12/22/116/kemiskinan-kota-blitar-2020.html> di akses pada 4 Agustus 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Nahdlatul Ulama Kota Blitar dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap peran Nahdlatul Ulama Kota Blitar dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimana tinjauan hukum fiqih siyasah terhadap peran Nahdlatul Ulama Kota Blitar dalam pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran Nahdlatul Ulama Kota Blitar dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terhadap peran Nahdlatul Ulama Kota Blitar dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum fiqih siyasah terhadap peran Nahdlatul Ulama Kota Blitar dalam pemberdayaan masyarakat

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti dan juga bagi pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademis khususnya dibidang hukum tata negara

- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti lain terutama penelitian yang sejenis

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai motivasi untuk terus menghasilkan karya ilmiah
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi organisasi kemasyarakatan di Kota Blitar terkhusus untuk organisasi NU Cabang Kota Blitar untuk terus berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan untuk memahami judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Kota Blitar)” maka peneliti memberikan penegasan istilah agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari konteks penelitian.

1. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁹

F. Sistematika Penulisan

Adapun terkait rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian tentang Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Organisasi Masyarakat

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁹ *Ibid.*, hlm. 58

Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Kota Blitar).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian teori mengenai Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Kota Blitar).

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Kota Blitar).

Bab IV Paparan data dan Temuan Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai data-data serta temuan penelitian yang mana data serta temuan tersebut didapat ketika peneliti melakukan penelitian lapangan di organisasi Nahdlatul Ulama Kota Blitar.

Bab V Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Kota Blitar). Pembahasan tersebut merupakan analisis mengenai temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Kota Blitar). Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.